







PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (1)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

A. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan:

1	Sarana Prasarana Desa		<ul style="list-style-type: none">a) lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah;b) transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu;c) energy antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik; dand) informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.
2	Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar		<ul style="list-style-type: none">a) kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu, polindes; danb) pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa
3	Sarana Prasarana Usah Ekonomi Desa		<ul style="list-style-type: none">a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang ternak;b) usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.
4	Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup		<ul style="list-style-type: none">a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;b) penanganan bencana alam;c) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dand) pelestarian lingkungan hidup
5	lainnya		

Permendes, PDT dan Transmigrasi No.19/2017



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (2)

B. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk :

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

2 Pengembangan kapasitas masyarakat Desa

3 Pengembangan ketahanan masyarakat Desa

4 Pengembangan sistem informasi Desa

5 Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang:
❖ pendidikan,
❖ kesehatan,
❖ pemberdayaan perempuan dan anak, serta
❖ pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas

6 Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

7 Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

8 Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup

9 Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga

10 Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya

11 Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

Permendes, PDT dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017